



**ARTIKEL JURNAL**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
(Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo  
Kabupaten Jember Tahun 2016)**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Nining Syifa'ul Qulub  
NIM. 13.1042.1112

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**2017**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**  
**(Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo**  
**Kabupaten Jember Tahun 2016)**

**Oleh:**

**Nining Syifa'ul Qulub <sup>1)</sup>, Dr. Alwan S. Kustono M.Si,Ak. CA <sup>2)</sup>,**

**Didik Eko Pramono, SE. M.Si, Ak. CA <sup>3)</sup>.**

**Jl. Karimata 49 Jember Telp : (0331) 332240 Fax : (0331) 337957 Email :**

**[fe@unmuhjember.ac.id](mailto:fe@unmuhjember.ac.id) Website: <http://fe.unmuhjember.ac.id>**

**ABSTRAK**


Penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember pada tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada tahap perencanaan alokasi dana desa telah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang dibuktikan dengan adanya daftar hadir musrenbangdes dan hasil dari musyawarah dilaporkan pertanggungjawaban. Tahap pelaksanaan di Desa Sidomulyo masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip Transparansi, dibuktikan dengan tidak memanfaatkan papan informasi sehingga masyarakat kesulitan untuk melihat jadwal pelaksanaan kegiatan namun telah menerapkan prinsip akuntabilitas dibuktikan dengan semua kegiatan dicantumkan dilaporan. Tahap pertanggungjawaban secara teknis sudah baik, sesuai peraturan bupati dan pemendagri namun masih rendahnya SDM dalam tingkat pemahaman pengelolaan administrasi keuangan sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban.

**Kata Kunci :** Alokasi Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban

## ABSTRACT

*This study aimed to describe and analyze the accountability system planning, execution and accountability in the Village District of Silo Sidomulyo the regency in 2016. This study is a qualitative descriptive study. The results showed that at the planning stage of the participation, transparency and accountability evidenced by the attendance list musrenbangdes and outcomes of the deliberations attached are reported liability. The implementation stage in the village Sidomulyo still not fully apply the principles of transparency, evidenced by not utilizing public information boards so hard to see the schedule of activities, but has applied the principles of accountability, evidenced by all of the activities listed in the report. Phase accountability are technically good, according to the rules of regents and pemendagri but still low level of understanding of HR in financial administration resulting in delays in the submission of accountability reports.*

**Keyword :** *Village Fund Allocation, Planning, Execution, Accountability*



## PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, majarial, dan pengawasan.

Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah dalam satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. (Nordiawan, 2007:1)

Terselenggaranya pemerintah yang baik (*Good Government*) menjadi prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara.. Dalam rangka ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bersih, bertanggungjawab serta bebas dari partik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintah secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan.

Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan

sejahtera. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut.

Desa Sidomulyo adalah salah satu desa di Kecamatan Silo Di Kabupaten Jember yang mendapatkan Alokasi Dana Desa yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 857.629.265,- yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan yang ada di desa desa kebanyakan masih adanya kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi sehingga terjadi keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Sehingga peneliti memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk desa, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan dengan efektif dan efisien. Akuntabilitas dalam sistem

pengelolaan dana pemerintah desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penerapan prinsip Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2016 karena peneliti ingin mendeskripsikan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidomulyo.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada

pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Sedangkan menurut United National Development Programme (UNDP), akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi), (Turner and Hulme, 1997).

### **Pemerintahan Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDesa. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai oleh APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

### **Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khususnya (DAK).

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas. Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survey pendahuluan dan survey lapangan (wawancara dan dokumentasi). Teknis analisis data melalui tahap Perencanaan ADD, Pelaksanaan ADD, dan Pertanggungjawaban ADD.

## HASIL PENELITIAN

### Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

#### 1. Perencanaan ADD

Mekanisme perencanaan yang dilakukan pemerintah desa Sidomulyo telah sesuai dengan mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Untuk ketetapan waktu di Desa Sidmulyo dalam Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa sudah tepat waktu dalam penyerahan anggaran biaya dan perencanaan tentang dana Alokasinya.

#### 2. Pelaksanaan ADD

Mekanisme Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidomulyo telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati (PerBup) Nomor 13 Tahun 2015.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan pemerintah desa Sidomulyo dimulai dari tim pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan yang berupa rencana anggaran biaya (RAB) diajukan kepada sekretaris desa untuk dilakukan verifikasi kemudian diajukan kepada kepala desa untuk mendapatkan pengesahan, proses tindakan menyebabkan beban belanja kegiatan, sehingga tim pelaksana tim kegiatan meminta verifikasi surat permintaan pembayaran. Pernyaraan tanggungjawab serta bukti transaksi kepada sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa

kemudian oleh bendahara desa dilakukan pembayaran.

### 3. Pertanggungjawaban ADD

Mekanisme Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Sidomulyo telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati (PerBup) Nomor 13 Tahun 2015.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa berupa laporan semester 1 dan 2, laporan realisasi APBDes dan SPJ. Dimulai dari bendahara desa membuat rancangan laporan untuk diperiksa sekretaris desa dan kepala desa kemudian kepala desa menyampaikan kepada bupati melalui camat.

Hasil laporan pertanggungjawaban realisasi

Tabel 4.1.

**REALISASI PELAKSANAAN  
ALOKASI DANA DESA  
PEMERINTAH DESA SIDOMULYO  
TAHUN ANGGARAN 2016**

N O	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Pendapatan:		
	Alokasi Dana Desa	Rp. 857.629.265	Rp. 857.629.265
2	Belanja:		
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 703.084.000	Rp. 641.884.000
	Bidang	Rp.	Rp.

	Pelaksanaan Pembangunan Desa	124.345.265	124.345.265
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 35.000.000	Rp.35.000.000
	Jumlah Belanja	Rp. 865.429.265	Rp. 804.229.265
	Total		Rp. 53.400.000

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan ADD juga melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelajaran yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti.

### KESIMPULAN

Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sidomulyo telah akuntabel, transparansi (terbuka kepada masyarakat), dan Partisipatif dalam arti perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung), dengan bukti bahwa setiap hasil dari musyawarah desa dilampirkan dilaporan pertanggungjawaban, tetapi perencanaan

Di Desa Sidomulyo melalui Transparansi hanya diumumkan secara terbuka waktu Musrenbangdes dan hasil perencanaan tersebut tidak di umumkan pada papan informasi yang ada didesa, sehingga tidak ada bukti untuk masyarakat lain mengetahuinya. Tahap Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sidomulyo Telah Akuntabel dan transparansi, karena semua kegiatan atau pelaksanaan dicantumkan dilaporan bulanan. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sidomulyo baik secara fisik maupun administrasi sudah akuntabel, namun masih rendahnya SDM dalam tingkat pemahaman pengelolaan administrasi keuangan sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Prenada Meda Group, Jakarta

Robert J. Mockler (dalam Handoko, 1996 : 360) definisi pengawasan Manajemen.

Spiro (Ndraha, 2000 : 108), mendefinisikan responsibility

sebagai Accountability dan Obligation.

Menurut LAN ( 2000 : 145) , hasil pengawasan harus dijadikan bahan sebagai bagian dari aktivitas dan tanggungjawab.

(Ritzer, 1992: 49) menyusun skema-skema tindakan sosial dengan karakteristik Teori Aksi ditempatkan ke dalam Paradikma Sosial oleh konsep voluntarisme Parsons Aktor.

Siti Ainul Wida, 2016. "*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*" (Program Studi Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember).

Agus Subroto, 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)* Tesis Diajukan kepada Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Dwipayana, Aridan Sunoro Eko, 2003.

Membangun *Good Governance* di Desa, *Institute of Research and Empowerment*, Yogyakarta.

Hartono, Eko Budi 2008,

“Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa”, Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UNSOED Purwokerto (tidak dipublikasikan).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jember Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.